

Sosialisasi PERDA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

Lina Maulidiana¹, Kamal Fahmi Kurnia³, Moza Candika², Imroatul Hasanah⁴

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
maulidianaalina@yahoo.com

Abstrak

Peningkatan pemahaman hukum masyarakat melalui sosialisasi PERDA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dilaksanakan terhadap masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Bandar Lampung, dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dilaksanakan tanggal 22 September 2020 pada pukul 09.00-13.00 wib. Tempat atau lokasi kegiatan pengabdian dilaksanakan di kediaman H. Abdul Salim, M.M. yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bandar Lampung. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan. Berdasarkan pelaksanaan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dengan paradigma baru yaitu sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.

Kata Kunci : Sosialisasi Perda, Pengelolaan Sampah

Abstract

Increased legal understanding of the community through the socialization of PERDA Number 5 of 2015 concerning Waste Management is carried out to people who live in Gunung Terang Village, Langkapura District, Bandar Lampung, attended by people from various circles. Held on September 22, 2020 at 09.00-13.00 WIB. The place or location of the service activities carried out at the residence of H. Abdul Salim, M.M. who is a member of the Regional People's Representative Council of the city of Bandar Lampung. The implementation method used is the preparation stage and implementation stage. Based on the implementation that the enactment of Law number 5 of 2015 concerning waste management with a new paradigm, namely waste as a resource that has economic value and can be utilized.

Keywords : Socialization of Perda, Waste Management

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara khusus dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung.

Pengelolaan sampah di Kelurahan gunung terang kecamatan langkapura Kota Bandar Lampung belum ditangani dengan baik, hal ini karena kurang paham masyarakat terhadap keberadaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015. Masalah sampah ini makin kompleks karena menyangkut berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya hingga aspek kesehatan. Masalah sosial timbul manakala sampah menjadi bahan ketidakharmonisan antar warga, antar kampung atau kelurahan. Pola konsumsi masyarakat yang kurang peduli pada lingkungan serta minimnya fasilitas seperti bak sampah dan keterlambatan petugas kebersihan mengangkut sampah menjadi kendala dalam penanganannya.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2015 ini adalah :

1. Tahap persiapan dengan cara mencari informasi tentang pengelolaan sampah yang ada di wilayah kelurahan gunung terang kecamatan langkapura kepada lurah gunung terang dan beberapa rukun tetangga (RT) dan dinas terkait
2. Melaksanakan sosialisasi kepada warga yang berdomisili di kelurahan gunung terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung yang dihadiri oleh camat pada tanggal 22 September 2020

Bentuk kegiatan berupa sosialisasi peraturan daerah melalui tatap muka, dialog dengan masyarakat dengan menghadirkan camat, lurah, ketua rukun tetangga (RT) dan petugas kebersihan daerah setempat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Esensi PERDA tentang Pengelolaan sampah

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan

sampah. Dasar hukum adalah UU nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan PERDA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Asas dan Tujuan Pengelolaan Sampah

Asasnya adalah tanggungjawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Tugasnya adalah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2015. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tugas dan kewenangan pemerintah adalah : menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta memfasilitasi serta melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah, menetapkan lokasi TPS, TPA dan TPST

TPS adalah singkatan dari Tempat Penampungan Sementara yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Sedangkan **TPA adalah singkatan dari Tempat Pemrosesan Akhir** yaitu tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan, sedangkan **TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu)** yaitu tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulangan, dan pemrosesan akhir sampah (menurut UU no 18 tahun 2008).

Dampak Sampah Pada Masyarakat

1. **Dampak Sampah Terhadap Kesehatan** Penanganan sampah yang tidak baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sampah tersebut akan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan, seperti: Penyakit diare, tifus, kolera, Penyakit jamur dan Penyakit cacian.
2. **Dampak Sampah Terhadap Lingkungan** Selain berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, penanganan sampah yang tidak baik juga mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air menjadi tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah cair yang berada di sekitar saluran air akan menimbulkan bau tak sedap.
3. **Dampak Sampah Terhadap Sosial dan Ekonomi.** Penanganan sampah yang tidak baik juga berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi. Beberapa diantaranya adalah: Meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit dan Kondisi lingkungan tidak bersih akibat penanganan sampah yang tidak baik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan

Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah atau orang yang diberi wewenang untuk itu.
2. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
3. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Sampah
4. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan

5. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial dan fasilitas umum wajib menyediakan fasilitas sarana dan prasarana perwadhahan, TPS termasuk pemilahan sampah. (paling lambat satu tahun setelah Perda ini)
6. Setiap pengendara roda 4 wajib untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan bahkan siapkan tempat sampah di dalam kendaraan

Hak dan kewajiban Produsen

1. Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan produknya.
2. produsen wajib mengelola kemasan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam
3. Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dari kegiatan usahanya dan menggunakan bahan baku produksi yang dapat di daur ulang

Pengurangan Sampah

Dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, daur ulang, pemanfaatan kembali sampah.

Penanganan Sampah

Dilakukan dengan cara pewadhahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Lembaga Pengelola Persampahan Kota Bandar Lampung

Dilakukan di tingkat RT,RW, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan lainnya sesuai kebutuhan. Pemerintah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat **BLUD** persampahan setingkat unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (**SKPD**) untuk mengelola sampah.

- 1) Tingkat RT memfasilitasi tersedianya tempat sampah di rumah masing –masing dan alat angkut sampah dari tempat sampah Rumah tangga ke TPS/TPST
- 2) Tingkat RW mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RT dan mengusulkan TPS ke lurah
- 3) Tingkat Kelurahan mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rw dan mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai RW, mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke camat
- 4) Tingkat Kecamatan mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai tingkat kelurahan dan lingkungan kawasan serta mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke lembaga pengelola Persampahan kota Bandar Lampung.

Fungsi BLUD (badan layanan umum daerah)

Menjamin terlaksananya pengelolaan sampah yang sesuai dengan UU, tersedianya barang atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan serta melaporkan pertanggungjawaban kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi persampahan. BLUD dapat memungut dan mengelola biaya atas barang atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama dan Kemitraan

PEMDA dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah, atau pemda bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah, mencakup penyediaan TPA, sarana dan prasarana TPA, pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Peran Serta Masyarakat

Bentuk, cara dan peran serta masyarakat meliputi :

- 1) Menjaga kebersihan lingkungan
- 2) Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah

- 3) Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya
- 4) Melakukan sosialisasi, mobilisasi, gotong royong dan pemberian insentif/disinsentif
- 5) Menyediakan media komunikasi serta melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Perizinan dan Retribusi

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari walikota yang terdiri dari pengangkutan sampah dan pengolahan sampah dan diumumkan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan yang digolongkan pada retribusi jasa umum

Larangan, Pengawasan dan Pembinaan

Setiap orang dilarang memasukkan sampah, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya, mengelola sampah yang menimbulkan pencemaran, membuang sampah pada tempat yang tidak ditentukan, membuang sampah di siring, di jalan disungai, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. **Walikota melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan sampah.**

Insentif dan Disinsentif

PEMDA memberikan insentif berupa penghargaan, subsidi, kemudahan perizinan, penyertaan modal dan pengurangan pajak daerah bagi lembaga atau badan usaha dan perorangan yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah, pelaporan atas penganggaran larangan, pengurangan timbunan sampah dan tertib penanganan sampah. **PEMDA memberikan Disinsentif** berupa penghentian subsidi, denda dalam bentuk uang/barang/jasa

Kompensasi

PEMDA dapat memberikan kompensasi kepada orang sebaagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA, berupa relokasi, pemulihan dan perbaikan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan dan kompensasi lain berdasarkan musyawarah. **Tata cara pemberian kompensasi** adalah pengajuan surat pengaduan, pemda melakukan investigasi dan menentukan bentuk kompensasi

Penyelesaian Sengketa

Sengketa antara pemda pengelola sampah. Antara pengelola sampah dan masyarakat dapat dilakukan diluar pengadilan dalam bentuk negosiasi, arbitrase atau pilihan dari pihak yang bersengketa. Didalam pengadilan dilakukan dengan gugatan PMH ada unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Dapat juga dilakukan dengan gugatan class action

Sanksi

Sanksi berupa :

- 1) Sanksi administrasi (teguran,penyegelan dan pencabutan/pembatalan perizinan)
- 2) Sanksi sosial melakukan tugas kebersihan ditempat tertentu
- 3) Sanksi pidana (kurungan paling lama 1 bulan/denda 2 juta thd ketentuan psl 8,9,11,12,13,17,44. Kurungan paling lama 2 bulan/denda 3 juta ps 44 (1) dan kurungan paling lama 3 bulan/denda 5 juta ps 42 (1)
- 4) Subjek hukum yang sengaja mencemarkan lingkungan kena sanksi UULH ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) vide pasal 41 UULH, karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) vide pasal 42 UULH.

Dalam perkara penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (vide PP No. 74 Tahun 2001), dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) vide pasal 43 UULH, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) vide pasal 44 UULH.

KESIMPULAN

Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah dan pola konsumsi masyarakat yang menyebabkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang beraneka ragam. Pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan tehnik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dengan paradigma baru yaitu sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert e.s.abrauw. prilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah an organik di kecamatan abepura kota jayapura. ISSN 0125-1790 MGI Vol. 25, No. 1, Maret 2011 (1 -14) © 2009 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia
- Gita prajati. Pengaruh faktor faktor ekonomi dan kependudukan terhadap timbulan sampah di ibukota propinsi jawa dan sumatera. Jurnal Teknik Lingkungan Volume 21 Nomor 1, Mei 2015 (Hal 39-47)
- Nur rachmawati sulistyorini. *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dilingkungan margaluyu kelurahan cicurug*. SHARE SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 5 NOMOR: 1 HALAMAN: 1 - ISSN:2339 -0042, hal 71
- Petunjuk teknis/panduan pelaksanaan kegiatan sosialisasi PERDA dan Kinerja DPRD Kota Bandar Lampung, 2020
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.